

## ABSTRAK

Nuri Awalia Lutfiana, NIM 11210057, 2015. **Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.** Skripsi, Jurusan Al- Ahwal Al- Asyakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Fadil, M. Ag.

---

**Kata Kunci:** Akad Nikah, PP Nomor 48 Tahun 2014.

PP Nomor 48 Tahun 2014 ini merupakan PP pengganti dari PP Nomor 47 Tahun 2004, tentang biaya nikah yang dilaksanakan di KUA dan dilaksanakan di luar KUA. Dengan adanya perubahan biaya nikah tersebut pasti akan berpengaruh kepada masyarakat dalam memilih tempat melaksanakan akad nikah. Sehingga keadaan ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Serta permasalahan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Penelitian ini fokus pada kecenderungan masyarakat Selopuro dalam memilih tempat pelaksanaan akad nikah setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan respon pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka analisa data yang diperoleh di lapangan. Data primer di dapat dari wawancara dengan masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sedangkan data sekunder di dapat dari dokumentasi dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa dari data yang ada di KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat cenderung banyak memilih melaksanakan akad nikah di KUA dengan alasan tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan kalau nikah di luar KUA bayar Rp. 600.000. Adanya peraturan baru PP Nomor 48 Tahun 2014 ini direspon positif oleh pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Karena dalam PP ini aturan tentang biaya nikah di KUA dan di luar KUA sudah jelas. Sehingga pegawai tidak perlu ragu untuk menghadiri nikah di luar KUA karena aturannya sudah jelas.